



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, situasi dan kondisi saat ini, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6634);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Prosedur tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 374);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Hutan, Perubahan Fungsi dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sekat Bakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1450);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN / ATAU LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya
8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
11. Kebakaran Hutan dan/atau Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

12. Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
13. Pencegahan Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
14. Pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
15. Penanggulangan kebakaran hutan dan / atau lahan adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan, peran serta masyarakat dan pendekatan hukum di dalam masyarakat.
16. Penanganan adalah upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan teknologi serta rehabilitasi sumber daya hutan dan/atau lahan.
17. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan/atau lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
18. Titik Panas atau *Hotspot* adalah istilah untuk sebuah *pixel* yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.
19. Deteksi dini kebakaran hutan dan/atau lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan agar langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dapat diambil dengan cepat dan tepat sebelum kebakaran meluas.
20. Pembinaan dan Pengawasan adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang harus responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.
21. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan kimia atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan/atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

23. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan/atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
24. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Izin Usaha adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan selain badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
28. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi masyarakat yang peduli dengan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan bertujuan untuk :

- a. mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan; dari mulai pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca;
- c. meningkatkan kewaspadaan terhadap timbulnya kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. menyiapkan seluruh elemen pemerintah dan non pemerintah yang terkait mulai dari tahap pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- f. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar dapat mencegah dan/atau menanggulangi bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan;
- g. menjaga kemanfaatan dan kelestarian fungsi hutan dan/ atau lahan; dan
- h. melaksanakan penegakan hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan;
- c. penanganan pasca;

- d. pelaporan;
- e. pembinaan dan Pengawasan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembiayaan; dan
- h. sanksi.

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Larangan Pembakaran

Pasal 4

- (1) Setiap Orang, baik sengaja maupun tidak sengaja, dilarang membakar dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.
- (3) Masyarakat yang melakukan kegiatan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembukaan lahan dengan cara dibakar menggunakan metode sekat bakar.
- (4) Setiap Pelaku usaha dilarang membiarkan lahan terbakar tanpa upaya penanggulangan, sehingga kebakaran menyebar dan meluas ke areal lain.
- (5) Setiap Orang dilarang menimbun dan membuang bahan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Upaya Pencegahan

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang akan melakukan aktivitas/kegiatan seperti perkemahan, penelitian, pecinta alam dan sebagainya, di dalam kawasan hutan negara, kawasan hutan area konsesi, kawasan perkebunan, lahan milik masyarakat wajib mendapat izin dari pihak perusahaan/pemegang konsesi, pemilik lahan atau aparat pemerintah terdekat yang berwenang terutama pada musim kemarau.
- (2) Setiap orang yang akan memasuki kawasan konservasi harus mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 6

- (1) Masyarakat di sekitar hutan dan/atau lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha Pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya api yang berada di hutan dan/atau lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada aparat pemerintahan terdekat.
- (3) Pelaku Usaha wajib mengawasi/memantau kemungkinan adanya kebakaran hutan dan/atau lahan dan apabila terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk mencegah meluasnya dan/atau menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan, dan melaporkan kepada aparat pemerintahan terdekat.
- (4) Pelaku Usaha diharuskan mengelola hasil pembukaan hutan dan/atau kebun/lahan dengan menerapkan teknologi pengolahan sisa-sisa pembukaan perkebunan dan pertanian menjadi produksi turunan yang bermanfaat secara ekonomi dan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Pencegahan dilakukan melalui:
 - a. penerapan prinsip kehati-hatian;
 - b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
 - c. penerapan pembukaan lahan tanpa bakar;
 - d. sosialisasi, edukasi, penyuluhan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. peningkatan sosial ekonomi masyarakat dan perlindungan terhadap sumber penghidupan masyarakat; dan
 - f. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk tim sesuai dengan kewenangannya dibawah koordinasi Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melekat pada tugas fungsi Dinas dan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Setiap Pelaku usaha yang kegiatan usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya.
- (2) Setiap Pelaku usaha wajib membina dan membimbing masyarakat desa yang ada di sekitarnya berupa:
 - a. melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan agar masyarakat memanfaatkan lahan dengan cara tidak membakar;
 - b. membantu masyarakat membuka lahan apabila mereka terpaksa membuka lahan dengan cara tidak membakar; dan/atau
 - c. membantu ekonomi produktif dalam pemanfaatan lahan.
- (3) Setiap Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana, sistem informasi terpadu, dan menyediakan dana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Sistem, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. membangun sistem deteksi dini terhadap potensi kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. penyiapan alat pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. menyusun standar operasi prosedur dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - d. menyiapkan perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan, membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
 - e. memberikan pelatihan bagi aparat terkait untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - f. membuat sekat kanal yang merupakan bagian dari pengaturan tata air untuk mempertahankan tinggi muka air tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga lahan gambut dalam kondisi basah pada musim kemarau, utamanya bagi perusahaan di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang areanya berada pada lahan gambut;
 - g. membuat embung-embung air sesuai standar yang berlaku sebagai cadangan/sumber air yang dapat dipergunakan dalam melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran; dan
 - h. membuat sumur bor kegiatan yang berlokasi di lahan gambut.
- (5) Deteksi dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. membuat peta rawan kebakaran dengan skala minimal 1 : 50.000; dan
 - c. melakukan pemantauan dan verifikasi lapangan terhadap potensi kebakaran hutan dan/atau lahan.

- (6) Setiap Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar perusahaan dan membentuk Kelompok masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

Bagian Ketiga Kegiatan Pencegahan

Pasal 9

- (1) Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan oleh Dinas dan Prangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian/perkebunan, pertambangan, perumahan meliputi kegiatan:
- monitoring dan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - penyuluhan;
 - pembuatan petunjuk teknis pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - pengadaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - pembinaan dan pengawasan.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyediaan anggaran yang memadai.

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat melakukan kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Bagian Keempat Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta

Pasal 10

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, Camat, dan/atau Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat termasuk aparatur pemerintah melalui sosialisasi, edukasi, literasi dan penyuluhan tentang hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menjadikan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan terhadap lingkungan hidup, ekonomi, sosial, kesehatan, perhubungan, dan bidang lainnya sebagai materi muatan lokal di bidang pendidikan dan mengembangkan nilai-nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan hutan dan/atau lahan.

BAB III PENANGGULANGAN

Pasal 11

- (1) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan yang memerlukan penanganan segera di wilayah lintas kabupaten/kota Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dan memerintahkan kepada semua pemangku kepentingan untuk melakukan penanggulangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan lintas kabupaten/kota dan/atau lintas provinsi, Bupati/Walikota wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur.
- (2) Dalam melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pemerintah pusat.
- (3) Dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan khususnya yang terjadi di dalam ekosistem gambut, diatur kewenangannya bahwa penanggulangan Karhutla dilakukan oleh:
 - a. pelaku usaha dalam hal terjadi kebakaran di wilayah konsesinya;
 - b. pemerintah daerah dalam hal kebakaran terjadi di hutan lindung dan hutan produksi; dan
 - c. pemerintah pusat dalam hal kebakaran terjadi di hutan konservasi dan wilayah yang tidak dibebani dengan izin.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan koordinasi kebakaran hutan dan/atau lahan, Gubernur membentuk Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan / atau Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, Manggala Agni dan/atau Kesatuan Pemangkuan hutan dalam menggerakkan regu pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dalam upaya memadamkan api sesuai dengan areal kerjanya masing-masing.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki regu pemadam kebakaran wajib memberikan bantuan dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di sekitar areal konsesinya.

BAB IV
PENANGANAN

Bagian Kesatu
Identifikasi
Pasal 15

- (1) Untuk mengetahui penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan serta tingkat kerusakan yang terjadi akibat melanggar larangan membakar hutan dan/atau lahan perlu dilakukan identifikasi untuk penegakan hukum dan rehabilitasi area bekas kebakaran.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan segera melakukan tindakan rehabilitasi atas area bekas kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku usaha yang menguasai dan/atau memiliki lahan yang terbakar;
- (3) Dalam hal yang terbakar adalah hutan dan/atau lahan Negara, dilakukan rehabilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan rehabilitasi hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Gubernur melakukan pengawasan secara melekat atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Pelaku usaha wajib mencantumkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dalam dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (5) PD yang membidangi/bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan PD teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat wajib berperan serta secara aktif dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah rawan kebakaran hutan dan/atau lahan, diwajibkan siaga dan membantu pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan, baik secara perorangan atau kelompok.

Pasal 20

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kesadaran, kemandirian, keberdayaan, kemitraan dan menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat;
 - b. menumbuhkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - c. memberikan saran dan pendapat; dan
 - d. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.Masyarakat wajib melaporkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat kebakaran hutan dan/atau lahan pada PD yang berwenang dan/atau pihak yang berwajib.

- (3) Masyarakat wajib melaporkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat kebakaran hutan dan/atau lahan pada PD yang berwenang dan/atau pihak yang berwajib.

Pasal 21

Masyarakat berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi pencemaran udara dan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada masyarakat, petugas dan/atau setiap Orang yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang dikeluarkan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau Badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6), dan/atau Pasal 18 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

- (3) Teguran lisan dan/atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan kepada aparatur pemerintah dan kepada Pelaku usaha.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena kelalaian;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha selama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/ atau lahan yang terbakar karena disengaja;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; atau
 - d. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan/atau lahan dikenakan kepada pelaku usaha.
- (6) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan terhadap izin usaha yang wilayah usahanya terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan secara berulang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan, dan/atau lingkungan hidup;
 - b. meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Kehutanan dan/atau lingkungan hidup;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

- e. melakukan penyitaan terhadap barang dan bahan hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup;
 - g. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - h. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana di bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup;
 - i. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana; dan
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.
- (4) Dalam rangka melaksanakan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan/atau ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 27

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan dan/atau lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan; dan
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 40).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Mei 2022

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2-74/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



H. SUHARTO, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19660222 199103 1011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

I. UMUM

Sumber daya alam hutan dan/atau lahan merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem, yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran hutan dan/atau lahan, sehingga perlu dijaga kelestariannya dan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Kebakaran hutan dan/atau lahan merupakan ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, yang pada gilirannya juga berdampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan sistem transportasi.

Upaya untuk melakukan perlindungan hutan dan/atau lahan antara lain pencegahan dari bahaya kebakaran, memelihara dan menjamin kelestarian fungsi hutan dan/atau lahan serta melakukan penanggulangan terhadap kebakaran hutan dan/atau lahan.

Upaya tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kepada masyarakat diwajibkan pula untuk turut serta dalam usaha pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan. Untuk mencapai upaya tersebut, perlu mengatur upaya pengendalian terhadap kebakaran hutan dan/atau lahan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 1998 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan sudah tidak mampu lagi mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan/atau lahan serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Peran serta aktif masyarakat dapat diwujudkan dengan membentuk Tim Sukarelawan Anti Api atau Komunitas Masyarakat Peduli Api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan masyarakat adalah suatu wujud/bentuk dari kepedulian, kewaspadaan serta peran serta aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (3)

.Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2